



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 30-K / PM.II-09 / AD /III / 2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II -09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara Absensia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugito
Pangkat, NRP : Prada, 31130645580992
Jabatan : Tabakpan-3/Ru-1/II/A
Kesatuan : Yonif R 321/13/1 Kostrad Majalengka
Tempat, tgl lahir : Sri Menanti (Oku Selatan), 05 September 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif R 321/13/1 Kostrad MajalengkaJln. Raya Tenjolayar Majalengka

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/3 Cirebon Nomor :BP-26/ A-11 / XI / 2017 bulan November 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 08 / II / 2018 tanggal 13 Februari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/10/K/AD/II-09/II/2018 tanggal 27 Februari 2018.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukan Hakim Nomor :TAP/30-K / PM.II-09 / AD /III / 2018 tanggal 6 Maret 2018.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor :TAP/30-K / PM.II-09 / AD /III / 2018 tanggal 7 Maret 2018.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :TAP/30-K / PM.II-09 / AD /III / 2018 tanggal 8 Maret 2018.
6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta sura-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/10/K/AD/II-09/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Disersi dimasa damai "

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Halaman .1 dari 12 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pidana Tambahan

: Penjara 1 (satu) tahun
: Dipecat dari Dinas Militer

- b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat :
- 26 (dua puluh enam) lembar Daftar Absensi Peleton II Kipan-A an. Prada Sugito NRP 31130645580992 Tabakpan-3/Ru-1/III/A Yonif Raider 321/13/1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danki Senapan A Lettu Inf Iyus Ibnu Khajar NRP 39300151440774.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah yaitu sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Mayonif R 321/13/1 Kostrad Majalengka, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karna salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmata PK Inf Gel I Tahap II TA. 2013 di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ditempatkan di Yonif Raider 321/13/1 Kostrad dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan di Yonif Raider 321/13/1 Kostrad dengan pangkat Prada NRP 31130645580992.

- b. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa dan Sertu Bakdo Haryanto (Saksi-3) sedang melaksanakan tugas jaga serambi di barak Yonif R 321/13/1 Kostrad, ketika itu Terdakwa berada di luar barak sedangkan Saksi-3 berada di di dalam barak sedang membersihkan senjata dan tempat tidur, setelah Saksi-3 keluar dari barak untuk tanda tangan di kolat, namun pada saat Saksi-3 berda di luar barak Terdakwa tidak ada.

- c. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 04.45 Wib saat akan melaksanakan senam pagi sekira pukul 04.45 Wib dan diadakan pengecekan personel ternyata Terdakwa tidak hadir, jemudian Saksi-3 dan Sertu Sitepu (Danru Terdakwa) melaporkan kepada Danton Letda Inf Honest Marlin, S.T.Han (Saksi-1) bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak Terdakwa melaksanakan jaga serambi di baraknya, kemudian Saksi-1, Saksi-3 dan Sertu Sitepu melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke kamar mandi dan sekitarnya termasuk ke Barak Bromo 2 tempat tidur Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan.

- d. Bahwa selama Terdakwa berdinan di Yonif R 321/13/1 Kostrad Terdakwa tidak mempunyai masalah dan tidak pernah mengeluh serta selalu bersikap seperti biasanya, serta tidak diketahui dimana keberadaan Terdakwa serta apa kegiatannya selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan.

Halaman .2 dari 1 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2017 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Dandenpom III/3 Cirebon atau selama 1.068 (seribu enam puluh delapan) hari secara berturut-turut yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/XI/2017/Idik, tanggal 13 November 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa tanggal 22 November 2017.

Menimbang : Bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

- Panggilan ke-1 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/470/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
- Panggilan ke-2 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/670/V/2018 tanggal 9 Mei 2018.
- Panggilan ke-3 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/761/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin Prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Sugito, Prada NRP 31130645580992 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa berdasrkan surat dari :
- Danyonif R 321/1 Kostrad Nomor : B/176/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Sugito, Prada NRP 31130645580992 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Danyonif R 321/1 Kostrad Nomor : B/263/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Sugito, Prada NRP 31130645580992 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Danyonif R 321/13/1 Kostrad Nomor : B/437/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Sugito, Prada NRP 31130645580992 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Satuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara

Halaman .3 dari 1 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Honest Marlin. S. T. Han
Pangkat,NRP : Letda Inf, 11140007380691
Jabatan/Pekerjaan : Danton 2/A
Kesatuan/Instansi : Yonif R 321/13/1 Kostrad Majalengka
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif R 321/13/1 Kostrad Majalengka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Inf Honest Marlin. S. T. Han (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Yonif R/321/13/1 Kostrad. Majalengka dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 04.45 Wib saat akan melaksanakan senam pagi Saksi mendapat laporan dari Sertu Sitepu Danru bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak jaga serambi, kemudian Saksi dan Sertu Sitepu melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke kamar mandi dan sekitarnya termasuk ke Barak Bromo tempat tidur Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan yang ada hanya perlengkapan dengan senjata.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kolat maupun kesatuan termasuk Saksi selaku Danton Terdakwa, bahkan pada saat Saksi menghubungi ponselnya sudah tidak aktif. Sepengetahuan Saksi selama berdinast Terdakwa tidak mempunyai masalah dan tidak pernah mengeluh serta selalu bersikap seperti biasanya.
4. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan tersebut, maka kesatuan menghentikan semua hak-haknya seperti gaji, ULP dan remunerasi.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Pandhu Avip Sagitha
Pangkat, NRP : Serda, 21110048140992
Jabatan/Pekerjaan : Danru-2/III/A
Kesatuan/Instansi : Yonif R 321/13/1 Kostrad Majalengka
Tempat tanggal lahir : Bandung, 04 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif R 321/13/1 Kostrad Majalengka

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Pandhu Avip Sagitha (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Mayonif R/321/13/1 Kostrad Majalengka, dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik dari selaku Ws Bamin maupun dari Komandan satuan dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari pihak kesatuan sudah melakukan pencarian atau tidak terhadap Terdakwa, karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas penataran Permildas di Pusdikpom Cimahi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan juga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Bakdo Haryanto
Pangkat,NRP : Sertu, 21090049660588
Jabatan/Pekerjaan : Danru-3/III/A
Kesatuan/Instansi : Yonif R 321/13/1 Kostrad Majalengka
Tempat,tanggal lahir : Surakarta, 21 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif R 321/13/1 Kostrad Majalengka

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Bakdo Haryanto (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Mayonif R/321/13/1 Kostrad Majalengka, dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2015 sekitar pukul 03.30 Wib Saksi serta Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga serambi. Terdakwa berada di luar barak sedangkan Saksi berada di dalam barak membersihkan senjata dan tempat tidur. Pada saat Saksi keluar dari barak untuk tanda tangan dikolat Terdakwa sudah tidak ada sampai dengan kegiatan senam dan apel pagi, Saksi mencari Terdakwa dikamar mandi dan sekitarnya namun tidak ditemukan kemudian Saksi melaporkan kepada Danton (Letda Inf Honest Marlin).

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik dari Saksi selaku Danru maupun dari komandan satuan dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan.

4. Bahwa Saksi dan dari pihak kesatuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Barak Bromo 2 dan sekitarnya, namun tidak diketemukan serta Terdakwa tidak pernah menghubungi Kolat maupun kesatuan termasuk Saksi-3 selaku Danru Terdakwa.

5. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan tersebut, maka kesatuan menghentikan semua hak-haknya seperti gaji, ULP dan remunerasi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-26/A-11/XI/2017 bulan November 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai

Halaman .5 dari 1 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 9 September 2015 sampai dengan sekarang saat dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik POM dan Kesatuan Yonif R 321/13/1 Kostrad telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 maka dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:
- 26 (dua puluh enam) lembar daftar Absensi peleton II Kipan-A an. Prada Sugito NRP 31130645580992 Tabakpan-3/Ru-1/III/A Yonif Raider 321/13/1 Kostrad yang ditanda tangani oleh Danki Senapan ALettulnf lyus Ibnu Khajar NRP39300151440774.
- 1 (satu) lembar Berita acara belum diketemukan Terdakwa.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa a.n Sugito adalah prajurit TNI AD aktif berpangkat Prada NRP 31130645580992, berdinis di Yonif R 321/13/1 Kostrad Majalengka sampai sekarang dengan Jabatan Tabakpan-3/Ru-1/III/A

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Yonif R 321/13/1 Kostrad Majalengka atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/3-5 Majalengka terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada rekan sekerja maupun pihak Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.

4. Bahwa benar pihak Kesatuan Yonif R 321/13/1 Kostrad Majalengka telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah Terdakwa di Asmil Yonif R 321/13/1 Kostrad Majalengka Jl. Raya Tenjolayar Majalengka dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.

5. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2017 Danyonif R 321/13/1 Kostrad Majalengka melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dansubdenpom III/3-5 Majalengka sesuai surat Pelimpahan Perkara Nomor : Kep/08/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2017 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Dandenpom III/3 Cirebon secara berturut-turut atau lebih lama dari 1.068 (seribu enam puluh delapan) hari.

Halaman .6 dari 1 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izinyang sah dari Komandan Kesatuan Negara RI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda Pangkat lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman .7 dari 1 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonif R 321/13/1 Kostrad Majalengka dengan pangkat Prada NRP 31130645580992, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri Raider 13 selaku Papera Nomor Kep/08/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31130645580992, jabatan Tabakpan-3/Ru-1/II/A yang oleh Papera diserahkan ke Otmil II-09 Bandung.

2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 22 November 2017 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31130645580992.

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan Pangkat Prada NRP 31130645580992, satu Kesatuan dengan para saksi di Yonif R 321/13/1 Kostrad Majalengka dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Prada NRP 31130645580992.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin"

- Menurut MVT "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin pimpinannya".

- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku / Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuannya dimana seharusnya pelaku / Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak keberadaan disuatu tempat yang telah dilakukan Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Pimpinannya / Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2015 sekitar pukul 03.30 WIB. Terdakwa dan Sertu Bakda Haryanto (Saksi-a) sedang melaksanakan tugas jaga serambi di barak Yonif R 321,13/1 Kostrad. ketika itu Terdakwa berada di luar barak sedangkan Saksi-3 berada di dalam barak sedang membersihkan senjata dan tempat tidur, setelah selesai

Halaman : 8 dari 1 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Untuk tanda tangan di kolat, namun pada saat Saksi-3 berada di luar barak Terdakwa tidak ada.

2. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 04.45 Wib saat akan melaksanakan senam pagi sekira pukul 04.45 Wib dan diadakan pengecekan personel ternyata Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi-3 dan Sertu Sitepu (Danru Terdakwa) melaporkan kepada Danton Letda Inf Honest Marlin, S.T.Han (Saksi-1) bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sejak Terdakwa melaksanakan jaga serambi di baraknya, kemudian Saksi-1, Saksi-3 dan Sertu Sitepu melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke kamar mandi dan sekitarnya termasuk ke Barak Bromo 2 tempat tidur Terdakwa. namun tidak berhasil diketemukan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa berdinas di Yonif 321/13/1 Kostrad Terdakwa tidak mempunyai masalah dan tidak pernah mengeluh serta selalu bersikap seperti biasanya, serta tidak diketahui dimana keberadaan Terdakwa serta apa kegiatannya selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan. Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Dandenpom III/3 Cirebon atau selama 1.068 (seribu enam puluh delapan) hari secara berturut-turut yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut hemat kami unsur kedua 'Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin' telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah berarti seorang prajurit yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara RI berada dalam keadaan damai atau saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran keadaan Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang dengan negara lain sebagaimana dituntutkan dalam Undang-Undang dan kesatuan Terdakwa setta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi Militer seperti yang dinyatakan dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dikuatkan dengan alat bukti terungkap hal-hal sebagai berikut:

Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut hemat kami unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terbukti seara syah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman .9 dari 1 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.II-09/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari 30 hari".

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari tiga puluh hari.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dikuatkan dengan alat bukti terungkap hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Dandenpom III/3 Cirebon atau selama 1.068 (seribu enam puluh delapan) hari secara berturut-turut yang lebih lama dan' 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas menurut hemat kami unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, sementara personil tersebut juga

Halaman .10 dari 1 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah berdinis aktif selama \pm 5 (lima) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan Yonif R 321/13/1 Kostrad Majalengka.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga pada Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Atasan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri sendiri dari dinas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 26 (dua puluh enam) lembar daftar Absensi peleton II Kipan-A an. Prada Sugito NRP. 31130645580992 Tabakpan-3/Ru-1/II/A Yonif Raider 321/13/1 Kostrad yang di tandatangi oleh Danki Senapan An Lettu Inf Iyus Ibnu Khajar NRP 39300151440774.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman .11 dari 1 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.II-09/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sugito Prada NRP 31130645580992, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 26 (dua puluh enam) lembar daftar Absensi peleton II Kipan-A an. Prada Sugito NRP. 31130645580992 Tabakpan-3/Ru-1/II/A Yonif Raider 321/13/1Kostrad yang di tandatangani oleh Danki Senapan An Lettu Inf Iyus Ibnu Khajar NRP 39300151440774.
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10. 000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 219630148890774 Panitera Pengganti Supriyadi, S.H. Kapten Chk NRP 21950303390275, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota – I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd.

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Ttd.

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303390275